

BAB IV

SIMPULAN

Berikut merupakan simpulan mengenai bahasan yang diuraikan pada bab sebelumnya. Berdasarkan hasil dari tinjauan penulis mengenai perubahan aset tetap pasca merger dan kesesuaian penerapan kebijakan akuntansi aset tetap pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk periode 2021, penulis mengambil beberapa simpulan berikut.

- 1) Perubahan pasca merger yang terjadi pada aset tetap dan aset hak guna - neto yaitu adanya kenaikan sebesar 19,40% jika dibandingkan dengan tahun sebelum merger atau tahun 2020 yang disebabkan oleh adanya peningkatan aset tetap bersih senilai 22,13% atau senilai Rp605.265.000.000. Selain itu, berdasarkan tinjauan terhadap kebijakan akuntansi aset tetap pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk dengan menggunakan data laporan keuangan, laporan tahunan, dan Catatan atas Laporan Keuangan tahun 2021, penulis dapat menyimpulkan bahwa kebijakan akuntansi aset tetap yang diterapkan sudah sesuai dengan ketentuan yang ada pada PSAK 16. Berikut penjelasannya.
 - 2) Perlakuan Akuntansi Aset Tetap pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk
- Berikut merupakan simpulan terkait tinjauan perlakuan akuntansi aset tetap yang dilakukan penulis. Simpulan yang ada terkait dengan kebijakan definisi

dan klasifikasi, pengakuan dan pengukuran awal, pengukuran setelah pengakuan awal, serta penyajian dan pengungkapan aset tetap.

a) Definisi dan Klasifikasi Aset Tetap

PT Bank Syariah Indonesia Tbk mendefinisikan aset tetap sebagai aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi dan memiliki umur manfaat lebih dari satu periode. Definisi ini telah sesuai dengan paragraf 06 pada PSAK 16. Terkait dengan klasifikasi, PT Bank Syariah Indonesia Tbk mengklasifikasikan aset tetapnya menjadi tujuh kelompok, yaitu tanah, bangunan, instalasi, kendaraan bermotor, inventaris kantor, renovasi atas aset sewa, dan aset dalam penyelesaian. Klasifikasi aset tetap yang diterapkan tersebut telah disesuaikan dengan sifat dan kegunaan yang serupa dalam operasi entitas dan telah sesuai dengan paragraf 37 pada PSAK 16.

b) Pengakuan dan Pengukuran Awal Aset Tetap

PT Bank Syariah Indonesia Tbk mengakui aset tetapnya apabila dua syarat terpenuhi, yaitu adanya kemungkinan besar manfaat ekonomi yang akan diterima entitas di masa depan, dan biaya perolehannya dapat diukur secara andal. Kebijakan yang diterapkan ini telah sesuai dengan PSAK 16 paragraf 07. Selain itu, PT Bank Syariah Indonesia Tbk melakukan pengukuran aset tetapnya sesuai dengan harga perolehannya, yaitu harga pembelian ditambah dengan semua biaya yang dapat diatribusikan secara langsung yang terkait dengan persiapan aset agar siap digunakan sesuai dengan intensi manajemen. Kebijakan tersebut telah sesuai dengan PSAK 16 pada

paragraf 15 yang menyebutkan bahwa aset tetap dapat diukur saat pengakuan awal apabila aset tetap tersebut telah memenuhi kualifikasi/syarat pengakuan aset tetap.

c) Pengukuran Aset Tetap Setelah Pengakuan Awal

PT Bank Syariah Indonesia Tbk menggunakan dua model dalam mengukur aset tetapnya, yaitu model revaluasi untuk tanah, dan model biaya untuk aset tetap selain tanah. Dalam model biaya, aset tetap diukur berdasarkan hasil pengurangan antara biaya perolehan dengan akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Sedangkan untuk model revaluasi, aset tetap diukur sesuai nilai wajar yang ada pada saat tanggal revaluasi setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai. Kebijakan ini telah sesuai dengan paragraf 29, 30, dan 31 pada PSAK 16.

d) Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap

Akun yang digunakan untuk menyajikan nilai aset tetap pada laporan keuangan tahun 2021 adalah “Aset tetap”, sedangkan pada Catatan atas Laporan Keuangan menggunakan akun “Aset Tetap dan Aset Hak Guna – Bersih”. Informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan telah sesuai dengan PSAK 16 paragraf 73 hingga 79.

3) Penyusutan Aset Tetap

PT Bank Syariah Indonesia Tbk menghitung beban penyusutan ketika aset tetap tersebut siap digunakan. Metode penyusutan yang digunakan adalah

metode garis lurus yang merupakan metode yang sah untuk digunakan sesuai dengan paragraf 62 pada PSAK 16.

4) Penghentian Pengakuan Aset Tetap

Tidak terjadi penghentian pengakuan aset tetap selama tahun 2021, terutama melalui cara penjualan. Kebijakan akuntansi terkait penghentian aset tetap yang diterapkan telah sesuai dengan paragraf 67 dan 68 pada PSAK 16 yang menyebutkan bahwa penghentian pengakuan dapat dilakukan ketika terjadi pelepasan atau ketika tidak ada manfaat ekonomik yang dapat diterima serta jika terdapat keuntungan atau kerugian akan diakui dalam laporan laba rugi.

Sehingga, secara umum dapat disimpulkan bahwa seluruh kebijakan akuntansi tentang aset tetap yang diterapkan pada PT Bank Syariah Indonesia telah sesuai dengan standar yang berlaku, yaitu PSAK 16.